



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TK DHARMA WANITA REJOMULYO 2**

Nomor 421.9/1091.6/404.301/2022

DIBERIKAN KEPADA :

Nama Lembaga : **TK DHARMA WANITA REJOMULYO 2**
Alamat : Dusun Sumberan RT 3 RW 3
Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati
Kabupaten Ngawi
NPSN : **20565602**
Tanggal Berdiri : 20 Juni 2003
Akta Notaris : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)
Dharma Wanita Rejomulyo II
Notaris : Nafiaturrohmah, S.H., M.Kn
Tanggal Notaris : 02 Maret 2016
No Notaris : 23
Akreditasi : -

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 9 Agustus 2022
sampai dengan 8 Agustus 2025.

Ngawi, 9 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

**DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI**

SUMARSONO, S.H., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19630705 199003 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode Pos : 63202 Tromol Pos 09

Telp. 0351 – 749198 Faks. 0351 - 749078

Email : pendidikan@ngawikab.go.id

Website : <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI
Nomor 421.9/1091.6/404.301/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TK DHARMA WANITA REJOMULYO 2

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala TK DHARMA WANITA REJOMULYO 2 Nomor 06/TK DW RJM 2/VII/2022 Tanggal 18 Juli 2022, maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. bahwa mendasar Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karangjati Nomor 421.9/105/404.301.207/2022 Tanggal 21 Juli 2022 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional TK DHARMA WANITA REJOMULYO 2.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK DHARMA WANITA REJOMULYO 2 Nomor 421.9/105/404.301.207/2022 Tanggal 21 Juli 2022 oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karangjati.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
- | | |
|-----------------|--|
| Nama Lembaga | : TK DHARMA WANITA REJOMULYO 2 |
| Alamat | : Dusun Sumberan RT 3 RW 3
Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati
Kabupaten Ngawi |
| NPSN | : 20565602 |
| Tanggal Berdiri | : 20 Juni 2003 |
| Akta Notaris | : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Dharma Wanita Rejomulyo II |
| Notaris | : Nafiaturrohman, S.H., M.Kn |
| Tanggal Notaris | : 02 Maret 2016 |
| No Notaris | : 23 |
| Akreditasi | : - |
- KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan 8 Agustus 2025.
- KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT** : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan Izin Operasional.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
Tanggal : 9 Agustus 2022



SUMARSONO, S.H., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690705 199003 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karangjati
 2. Kepala Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati
 3. Arsip